



KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

(PERMENKES NO. 30 TAHUN 2019)

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

KEMENTERIAN KESEHATAN

JAKARTA 7 OKTOBER 2019

PERSATUAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA



PENYUSUNAN PERMENKES NO. 30 TAHUN 2019

Permenkes No. 56 Tahun
2014 Tentang Klasifikasi dan
Perizinan Rumah sakit tidak
memenuhi kebutuhan hukum
dalam masyarakat

MELAKSANAKAN AMANAH PASAL 24
AYAT (4) DAN PASAL 28 UNDANG-
UNDANG NO. 44 TAHUN 2019 TENTANG
RUMAH SAKIT

PENATAAN SISTEM RUJUKAN
PELAYANAN KESEHATAN
PERORANGAN

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
KEPADA RUMAH SAKIT DAN PASIEN



KEPEMILIKAN

PEMERINTAH PUSAT

UPT Instansi yang bertugas di bidang kesehatan/ instansi tertentu dengan pengelolaan BLU

PEMERINTAH DAERAH

UPTD Instansi yang bertugas di bidang kesehatan/ instansi tertentu dengan pengelolaan BLUD



SWASTA

Berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahsakitan

BADAN HUKUM berupa: badan hukum yang bersifat nirlaba dan badan hukum berbentuk PT atau Persero

badan hukum nirlaba dikecualikan dari ketentuan kegiatan usaha bergerak di bidang perumahsakitan

BENTUK RUMAH SAKIT



RUMAH SAKIT STATIS

- Rumah sakit yang didirikan di suatu lokasi dan bersifat permanen untuk jangka waktu lama untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawatdaruratan

RUMAH SAKIT BERGERAK

- Rumah Sakit yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, dapat berbentuk bus, pesawat, kapal laut, karavan, gerbong kereta api, atau kontainer
- Pada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, daerah yang tidak mempunyai Rumah Sakit, dan/atau kondisi bencana dan situasi darurat lainnya

RUMAH SAKIT LAPANGAN

- Rumah Sakit yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana, atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu
- Dapat berbentuk tenda, kontainer, atau bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai Rumah Sakit

JENIS RUMAH SAKIT

Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit

RUMAH SAKIT UMUM

- Rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya
- Rumah sakit khusus dapat menyelenggarakan pelayanan lain diluar kekhususannya, dengan pelayanan rawat inap 40% dari seluruh jumlah tempat tidur

RUMAH SAKIT KHUSUS

RUMAH SAKIT KHUSUS

RUMAH SAKIT KHUSUS

1. ibu dan anak
2. mata;
3. gigi dan mulut;
4. ginjal;
5. jiwa;
6. infeksi;
7. telinga-hidung-tenggorok kepala leher;
8. paru;
9. ketergantungan obat;
10. bedah;
11. otak;
12. orthopedi;
13. kanker; dan
14. jantung dan pembuluh darah



Rumah sakit lainnya yang ditetapkan Menteri merupakan penggabungan jenis kekhususan yang terkait keilmuannya atau jenis kekhususan baru



Menteri dapat menetapkan Rumah sakit khusus lainnya

Penetapan oleh Menteri dilakukan berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi asosiasi perumahsakitannya serta organisasi profesi terkait

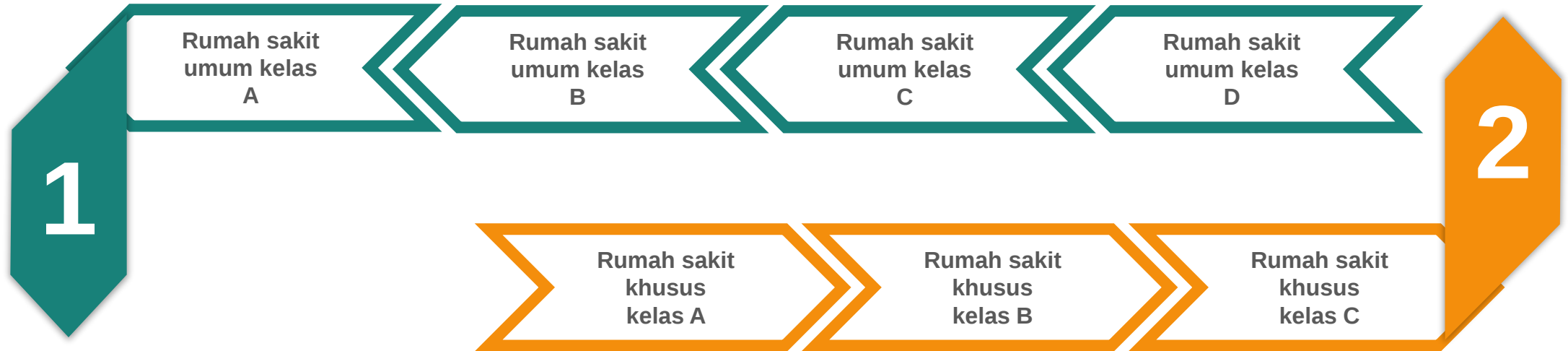
KLASIFIKASI RUMAH SAKIT

DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN SECARA BERJENJANG
DAN FUNGSI RUJUKAN

Klasifikasi Rumah Sakit
Umum dan Rumah Sakit
Khusus dilakukan
berdasarkan kriteria
bangunan dan prasarana,
kemampuan pelayanan,
sumber daya manusia, dan
peralatan



KLASIFIKASI RUMAH SAKIT



RUMAH SAKIT UMUM

- Rumah Sakit umum kelas A dan kelas B memiliki kemampuan pelayanan medik spesialis dan subspesialis
- Rumah Sakit umum kelas C dan kelas D memiliki kemampuan pelayanan medik spesialis, kecuali rumah sakit kelas D pratama

RUMAH SAKIT KHUSUS

- Rumah sakit khusus kelas C hanya untuk Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak

RUMAH SAKIT UMUM

RUMAH SAKIT UMUM KELAS A

Rumah Sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 5 (lima) penunjang medik spesialis, 12 (dua belas) spesialis lain selain spesialis dasar, dan 13 (tiga belas) subspesialis

RUMAH SAKIT UMUM KELAS B

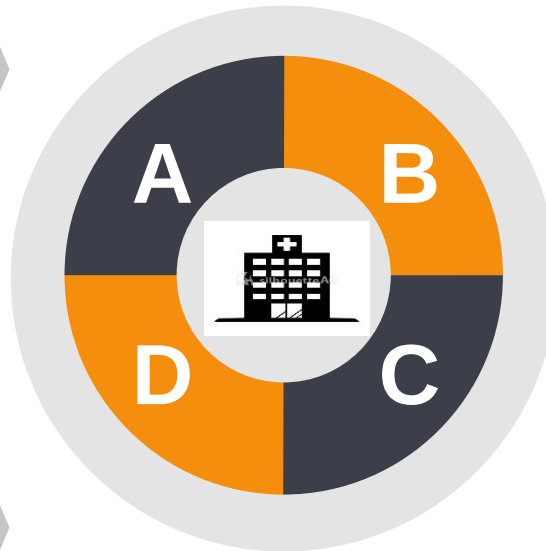
Rumah Sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 4 (empat) penunjang medik spesialis, 8 (delapan) spesialis lain selain spesialis dasar, dan 2 (dua) subspesialis dasar.

RUMAH SAKIT UMUM KELAS D

Rumah Sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) spesialis dasar

RUMAH SAKIT UMUM KELAS C

Rumah Sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (empat) penunjang medik spesialis



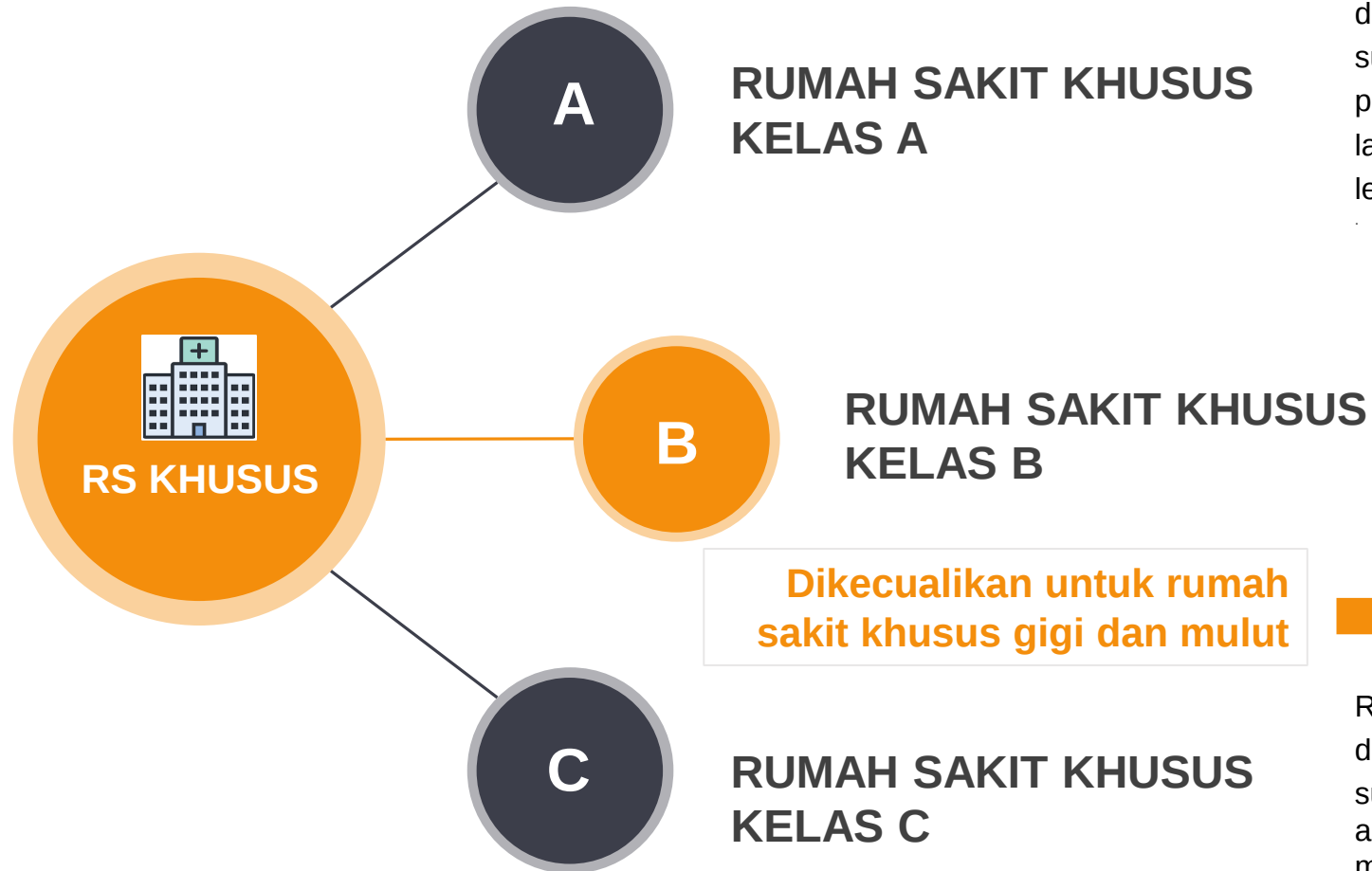
PENINGKATAN FASILITAS DAN KEMAMPUAN PELAYANAN

TANPA MERUBAH KELAS RUMAH SAKIT



Penambahan pelayanan harus tetap mempertimbangkan akses terhadap pelayanan kesehatan kelas rumah sakit di atasnya yang berada antar wilayah administratif → setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas kesehatan daerah provinsi setempat

RUMAH SAKIT KHUSUS



Rumah Sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialis dan subspesialis sesuai kekhususannya, serta pelayanan medik spesialis dasar dan spesialis lain yang menunjang kekhususannya secara lengkap

Rumah Sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialis dan subspesialis sesuai kekhususannya, serta pelayanan medik spesialis dasar dan spesialis lain yang menunjang kekhususannya yang terbatas

Dikecualikan untuk rumah sakit khusus gigi dan mulut

Rumah Sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialis dan subspesialis sesuai kekhususannya, serta pelayanan medik spesialis dasar dan spesialis lain yang menunjang kekhususannya yang minimal (RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK)

PERIZINAN

SETIAP RUMAH SAKIT HARUS
MEMILIKI IZIN SETELAH MEMENUHI
PERSYARTAN SESUAI DENGAN
KLASIFIKASI RUMAH SAKIT

PENERBITAN IZIN DILAKUKAN MELALUI
LEMBAGA OSS DALAM BENTUK DOKUMEN
ELEKTRONIK



PERSYARATAN

LOKASI

lokasi bangunan rumah sakit pada lahan sesuai tata ruang wilayah dan/atau tata bangunan lingkungan kab/kota dan peruntukan lahan untuk fungsi rumah sakit.

BANGUNAN

Rencana blok bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada dalam satu area yang terintegrasi dan saling terhubung

Permenkes tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana

PRASARANA

Prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta kemudahan.

SUMBER DAYA MANUSIA

- o Tenaga tetap yang bekerja paruh waktu
- o tenaga tidak tetap dan/atau konsultan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan rumah sakit

KEFARMASIAN

dilaksanakan di instalasi farmasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

PERALATAN

- o Peralatan medis mayor dan minor sesuai pedoman yang ditetapkan Direktur Jenderal
- o Peralatan nonmedis

PERSYARATAN

izin

PERSYARATAN

PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN MENDIRIKAN DAN IZIN OPERASIONAL

IZIN OPERASIONAL

- profil Rumah Sakit paling sedikit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi.
- self assessment* kriteria klasifikasi sesuai dengan kelas Rumah Sakit.
- surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan.
- sertifikat akreditasi (untuk perpanjangan izin)
- surat pernyataan yang mencantumkan komitmen
- jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit penanaman modal asing berdasarkan kesepakatan atau kerja sama internasional

1 Izin Mendirikan

SESUAI PP No. 24 TAHUN 2018

- dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri atas *Feasibility Study (FS)*, *Detail Engineering Design* dan *master plan*
- pelayanan alat kesehatan.

izin Operasional 2

PERIZINAN RUMAH SAKIT

* IZIN MENDIRIKAN DAN IZIN OPERASIONAL

- merupakan perizinan berusaha sektor kesehatan yang diterbitkan Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota melalui lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- penerbita izin harus mempertimbangkan sebaran rumah sakit secara merata di setiap wilayah provinsi dan kab/kota

- merupakan pelayanan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi baru, teknologi tinggi, berisiko keselamatan pasien, dan/atau berbiaya tinggi
- meliputi radioterapi, ked. nuklir, TRB, transplantasi organ, sel punca untuk penelitian, pelayanan kes. lain yang ditetapkan menteri
- dilakukan oleh RS kelas A, kelas B, dan RS lain yang ditetapkan menteri
- penetapan oleh menteri dalam rangka penenuhan

01 IZIN MENDIRIKAN

IZIN PELAYANAN
KESEHATAN TERTENTU **03**

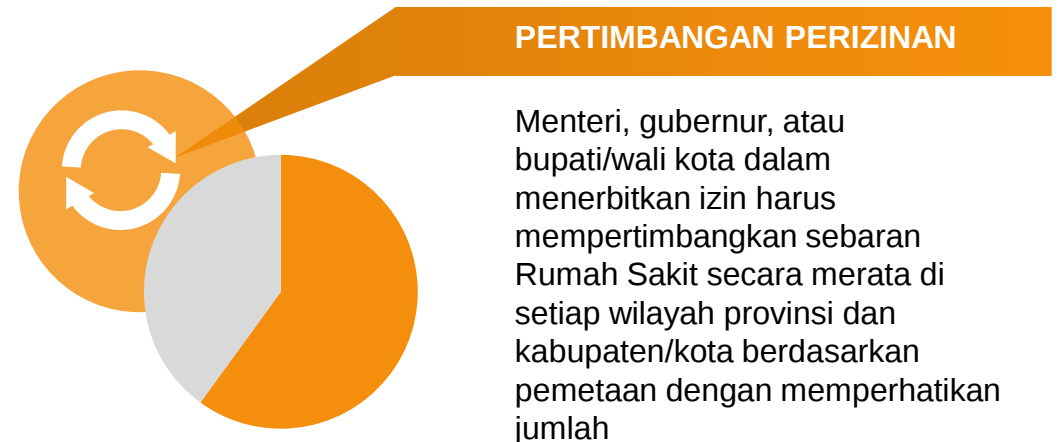
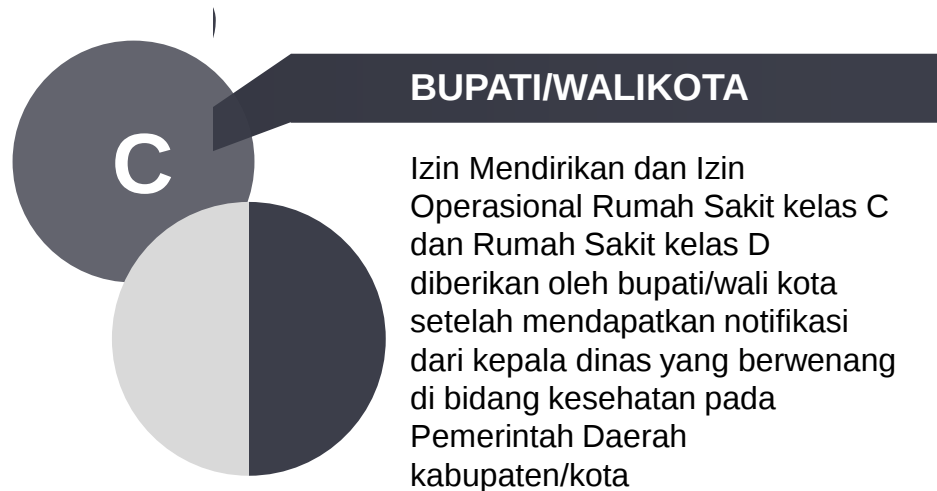
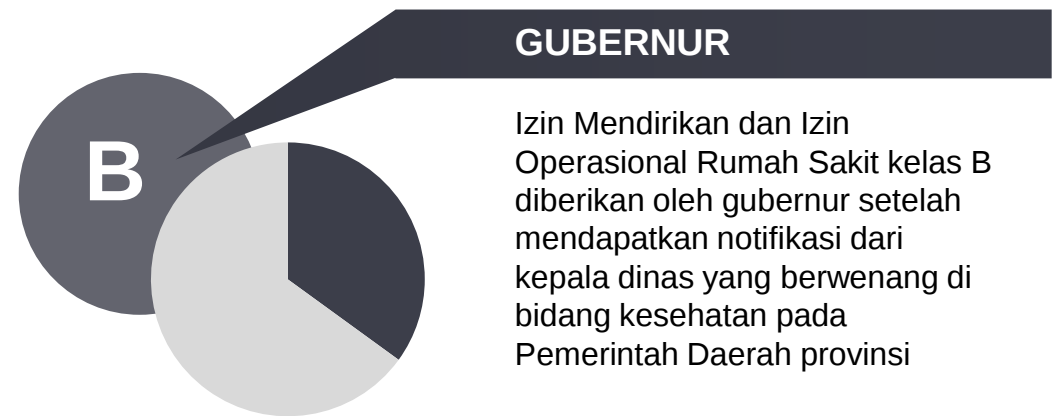
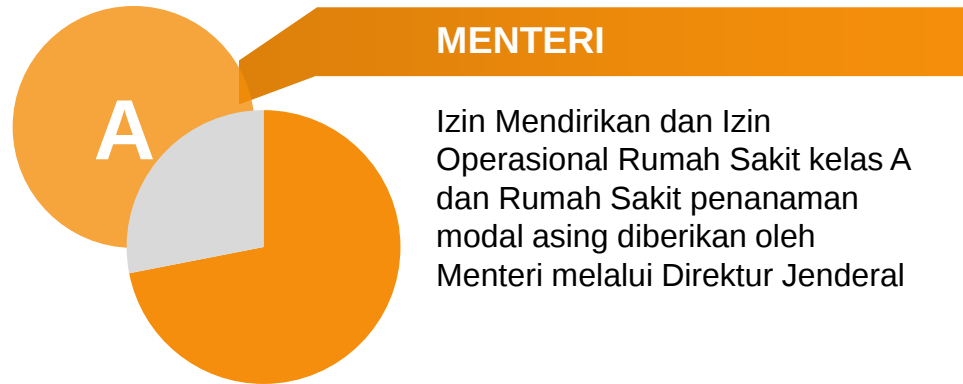
IZIN OPERASIONAL **02**

- Berlaku selama rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan
- merupakan izin yang diajukan oleh pemilik Rumah Sakit untuk mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada menjadi Rumah Sakit

- berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan dan kriteria RS
- merupakan izinyang diajukan oleh pimpinan Rumah Sakit untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk penetapan kelas Rumah Sakit dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

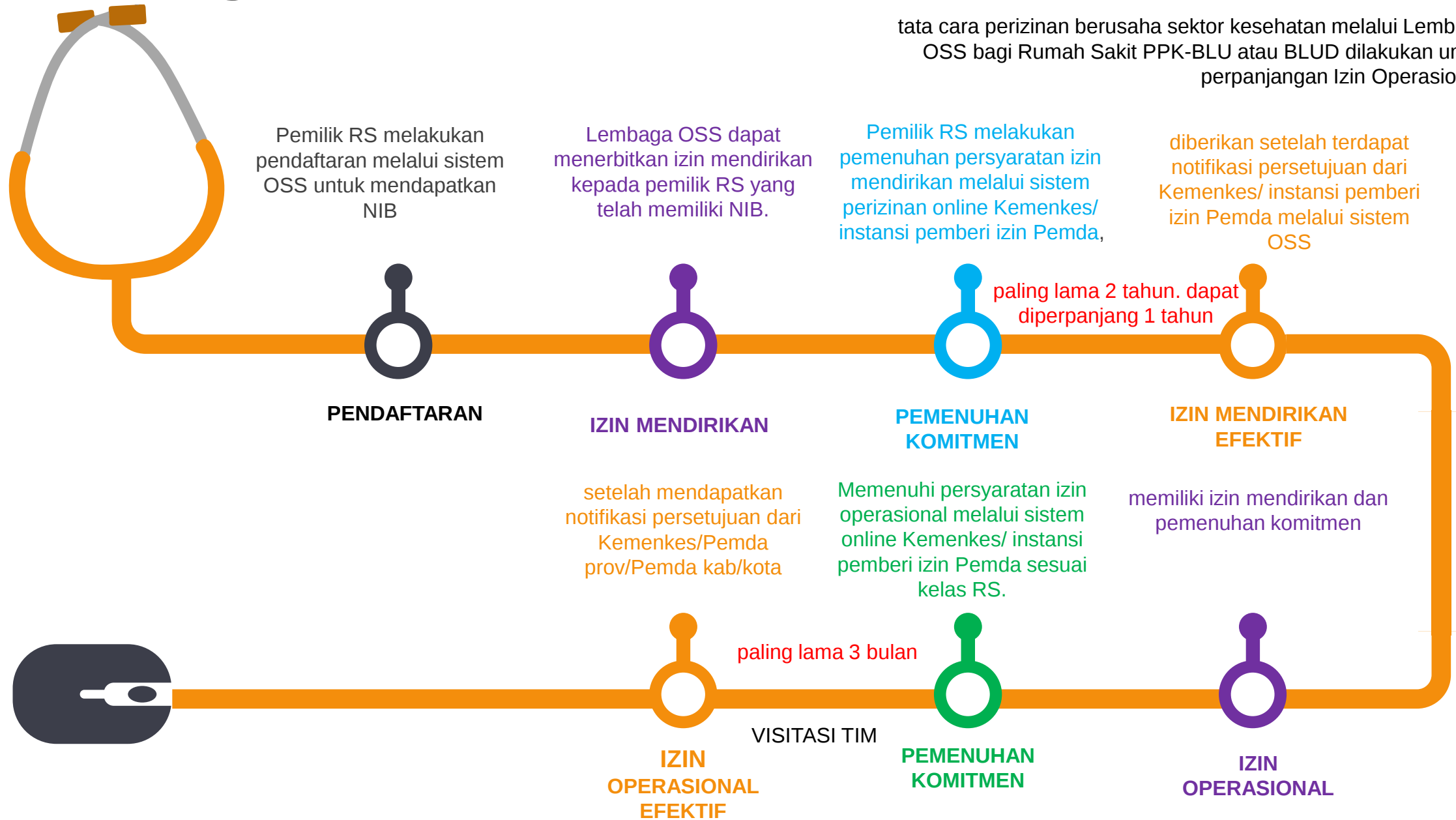


PERIZINAN RUMAH SAKIT



TATA CARA PERIZINAN

tata cara perizinan berusaha sektor kesehatan melalui Lembaga OSS bagi Rumah Sakit PPK-BLU atau BLUD dilakukan untuk perpanjangan Izin Operasional.



TATA CARA PERIZINAN

RS VERTIKAL DAN RSUD YANG BELUM MELAKUKAN PPK-BLU (belum melalui lembaga OSS)



IZIN OPERASIONAL



Izin Operasional memuat penetapan kelas berdasarkan hasil penilaian pemenuhan kriteria klasifikasi Rumah Sakit berupa bangunan dan prasarana, kemampuan pelayanan, sumber daya manusia, dan peralatan



Izin Operasional diberikan jika persentase hasil penilaian masing-masing kriteria klasifikasi Rumah Sakit terpenuhi sesuai dengan pedoman penetapan kelas Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

PERUBAHAN IZIN

RUMAH SAKIT YANG TIDAK MELAKUKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL, bila ada perubahan:

- badan hukum
- nama rumah sakit
- kepemilikan modal
- jenis rumah sakit
- alamat rumah sakit
- kelas rumah sakit.

DOKUMEN PERUBAHAN IZIN

- Izin Operasional sebelum perubahan;
- surat pernyataan penggantian badan hukum dan/atau nama Rumah Sakit yang ditandatangani pemilik Rumah Sakit; dan
- perubahan akta notaris .



Dalam hal masa berlaku Izin Operasional berakhir dan pemilik Rumah Sakit belum mengajukan perpanjangan Izin Operasional, Rumah Sakit harus menghentikan kegiatan pelayanannya kecuali pelayanan kegawatdaruratan dan pasien yang sedang dalam perawatan inap

apabila RS yang masa berlaku Izin Operasional berakhir dan tetap menyelenggarakan pelayanan tanpa Izin Operasional dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tata cara izin operasional = tata cara perpanjangan izin operasional

PENYELENGGARAAN

PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT

- ❖ RAWAT INAP
- ❖ RAWAT JALAN
- ❖ KEGAWATDARURATAN.



RAWAT INAP RUMAH SAKIT

TEMPAT TIDUR PERAWATAN KELAS III

- a. 30% dari seluruh tempat tidur untuk RS milik Pemerintah Pusat dan RS milik Pemda.
- b. 20% dari seluruh tempat tidur untuk RS milik swasta

PEMBAGIAN 8% TEMPAT TIDUR PERAWATAN INTENSIF DI RS UMUM

terdiri atas 5% (lima persen) untuk pelayanan unit rawat intensif (ICU), dan 3% (tiga persen) untuk pelayanan intensif lainnya

TEMPAT TIDUR PERAWATAN INTENSIF

paling sedikit 8% (delapan persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta

TEMPAT TIDUR PERAWATAN DIATAS PERAWATAN KELAS I

paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta.

RS KHUSUS MATA DAN RS KHUSUS GIGI DAN MULUT

Dikecualikan dari ketentuan memiliki paling sedikit 8% (delapan persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta



PENYELENGGARAAN



01

RS PENDIDIKAN (PP No. 93 Tahun 2015)

Rumah Sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar Rumah Sakit pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



02

TKWNA (PMK No. 67/2013)

Rumah Sakit dapat mendayagunakan tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan warga negara asing sesuai kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengembangan pelayanan medik spesialisik dengan klinik utama PMA (KBLI 86109, 86202) yang didirikan di area RS dan terintegrasi dengan pelayanan RS

Pengembangan pelayanan medik spesialisik dengan klinik utama PMA izin operasionalnya harus RS PMA

PMA (PERPRES No. 44 Tahun 2016)

RS milik swasta (RS umum dan RS khusus kelas A dan B) dapat berupa RS PMA (KBLI 86103) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

RS PMA memiliki paling sedikit 200 tempat tidur atau berdasarkan kesepakatan/kerjasama internasional

03



PENYELENGGARAAN

PERATURAN INTERNAL DAN ORGANISASI RUMAH SAKIT

Setiap Rumah Sakit harus memiliki peraturan internal dan organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- a) Pimpinan Rumah Sakit tidak boleh merangkap jabatan manajerial di Rumah Sakit lain
- b) Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala atau direktur Rumah Sakit
- c) Kepala atau direktur Rumah Sakit dan pimpinan unsur pelayanan medik di RS harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakit
- d) pemilik Rumah Sakit dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PENYELENGGARAAN

PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT

Pemberian nama Rumah Sakit harus memperhatikan nilai dan norma agama, sosial budaya, dan etika.



dapat disesuaikan dengan kepemilikan, jenis, dan kekhususannya.

DILARANG:

- menambahkan kata internasional, *international*, kelas dunia, *world class*, global, dan/atau yang disebut nama lainnya yang bermakna sama;
- mencantumkan kepemilikan institusi atau bidang kekhususan lain yang bermakna serupa; dan/atau
- menggunakan nama orang yang masih hidup.

Pemberian nama Rumah Sakit khusus harus mencantumkan kekhususannya.

REGISTRASI, PENINGKATAN KELAS RS, DAN AKREDITASITASI

REGISTRASI

Rumah Sakit yang telah mendapatkan Izin Operasional harus teregistrasi di Kementerian Kesehatan melalui aplikasi registrasi *online* Kementerian Kesehatan, serta harus melakukan pembaharuan data secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika terjadi perubahan data Rumah Sakit.



PENINGKATAN KELAS

Peningkatan kelas dilakukan secara bertahap dan hanya diperbolehkan naik satu tingkat di atasnya, dan hanya untuk RS yang telah terakreditasi



AKREDITASI

Setiap Rumah Sakit wajib terakreditasi paling lama setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak Rumah Sakit memperoleh Izin Operasional pertama kali

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

DILAKUKAN OLEH:

- Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, dapat melalui tenaga pengawas
- Dewan Pengawas
- Badan Pengawas RS

Dapat melibatkan masyarakat, asosiasi perumahan sakitan, dan organisasi profesi

pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat



peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit



pemantauan terhadap mutu dan keselamatan pasien dalam penyelenggaraan Rumah Sakit pemantauan terhadap mutu dan keselamatan pasien dalam penyelenggaraan Rumah Sakit



peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit



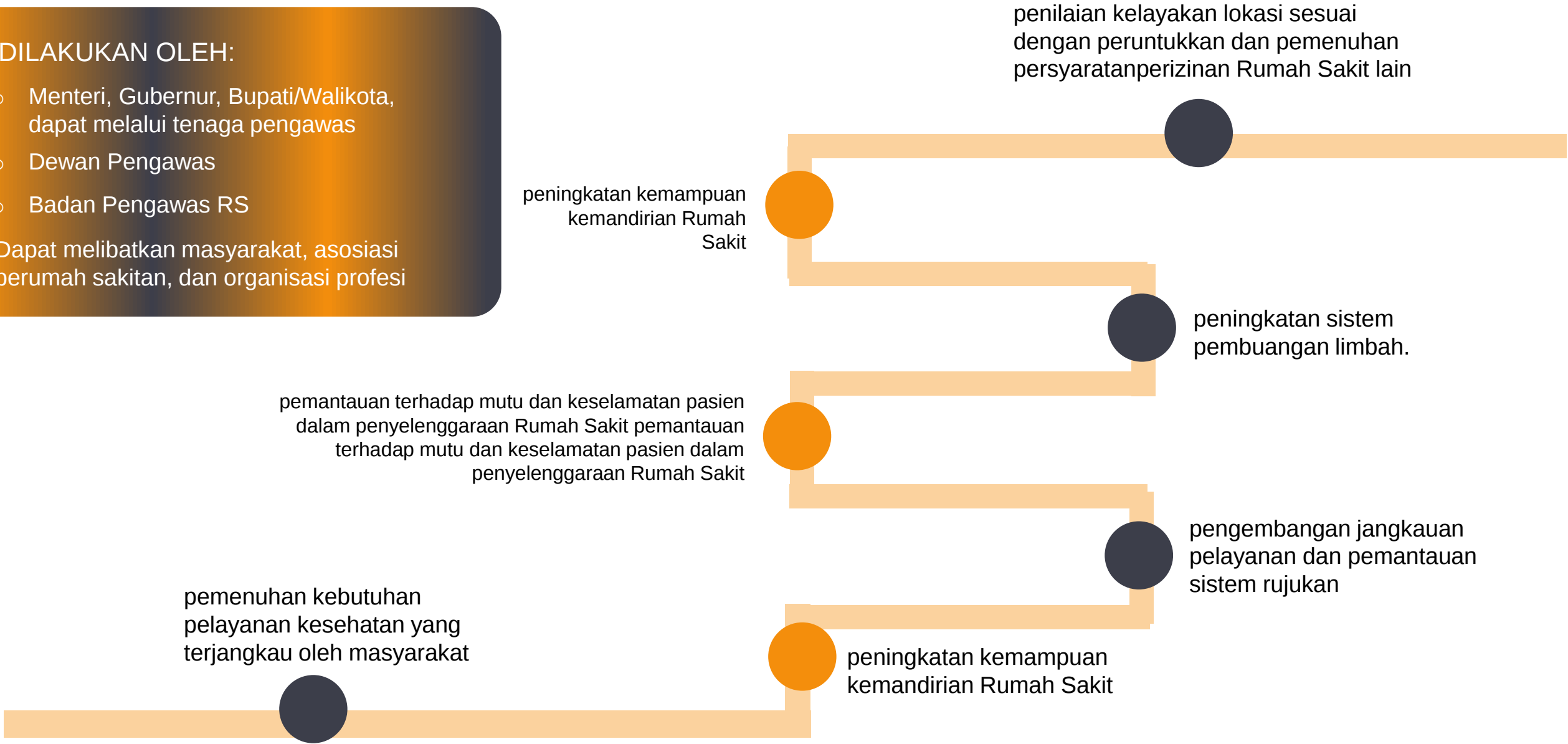
penilaian kelayakan lokasi sesuai dengan peruntukkan dan pemenuhan persyaratan perizinan Rumah Sakit lain



peningkatan sistem pembuangan limbah.



pengembangan jangkauan pelayanan dan pemantauan sistem rujukan



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

REVIU KELAS RUMAH SAKIT

pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Menteri dalam rangka kesesuaian klasifikasi Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.pelaksanaannya didelegasikan kepada Direktur Jenderal

01

1. dilakukan terhadap rumah sakit milik pemerintah dan swasta
2. dilakukan secara periodik

LAPORAN
BPJS KESEHATAN



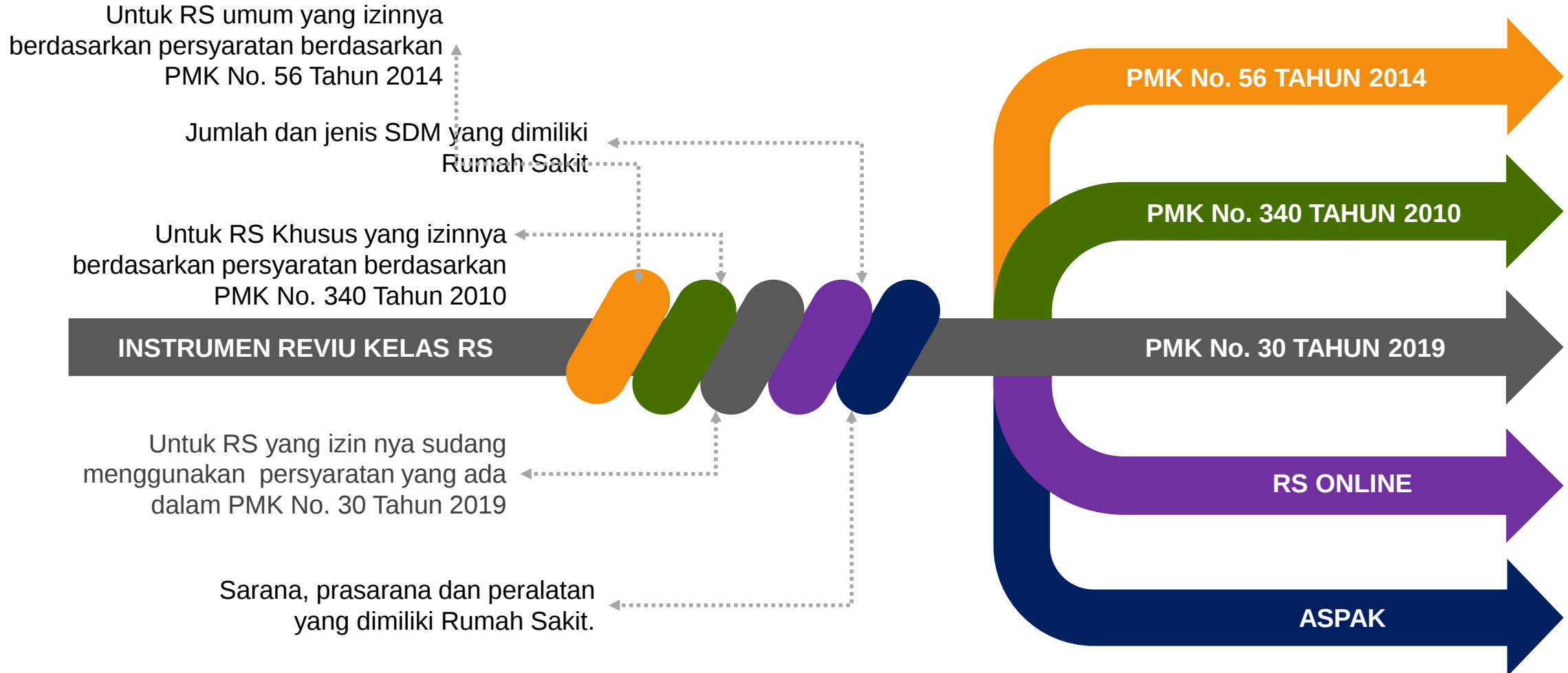
NASIONAL

1. dilakukan terhadap rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
2. berdasarkan laporan BPJS Kesehatan pada saat kredensial/re-kredensial

02

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

REVIU KELAS RUMAH SAKIT



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

REVIU KELAS RUMAH SAKIT

HASIL REVIU KELAS BERDASARKAN LAPORAN BPJS KESEHATAN

dipergunakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam penyesuaian kontrak dengan Rumah Sakit

PENGATURAN LANJUT

Pedoman Reviu Kelas Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Menteri



HASIL REVIU KELAS SECARA NASIONAL

dipergunakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dalam melakukan penetapan kelas Rumah Sakit yang baru

KEBERATAN TERHADAP HASIL REVIU

Rumah Sakit dapat mengajukan keberatan disertai alasannya kepada Kementerian Kesehatan

KETENTUAN PERALIHAN

**Pada Saat Permenkes
No. 30 Tahun 2019
berlaku**

RS yang memiliki izin mendirikan dan izin operasional berdasarkan PMK No. 56 Tahun 2014 dan PMK No. 26 Tahun 2018 tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.

RS yang sedang dalam proses pengajuan Izin mendirikan dan/atau Izin Operasional baru atau perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan PMK No. 56/2014 dan PMK No. 26/2018 tetap diberikan izin sesuai dengan PMK No. 56/2014 dan PMK No. 26/2018

Rumah Sakit kelas C dan kelas D yang telah memiliki izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan tertentu, masih dapat memberikan pelayanan paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan

Rumah Sakit kelas C dan kelas D yang akan tetap memberikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tertentu, harus menyesuaikan klasifikasinya sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini.



Reviu kelas terhadap RS yang telah memiliki Izin Operasional berdasarkan ketentuan PMK No. 56/2014 dan PMK No. 26/2018, dilakukan menggunakan kriteria klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan PMK No. 56/2014 dan PMK No. 26/2018

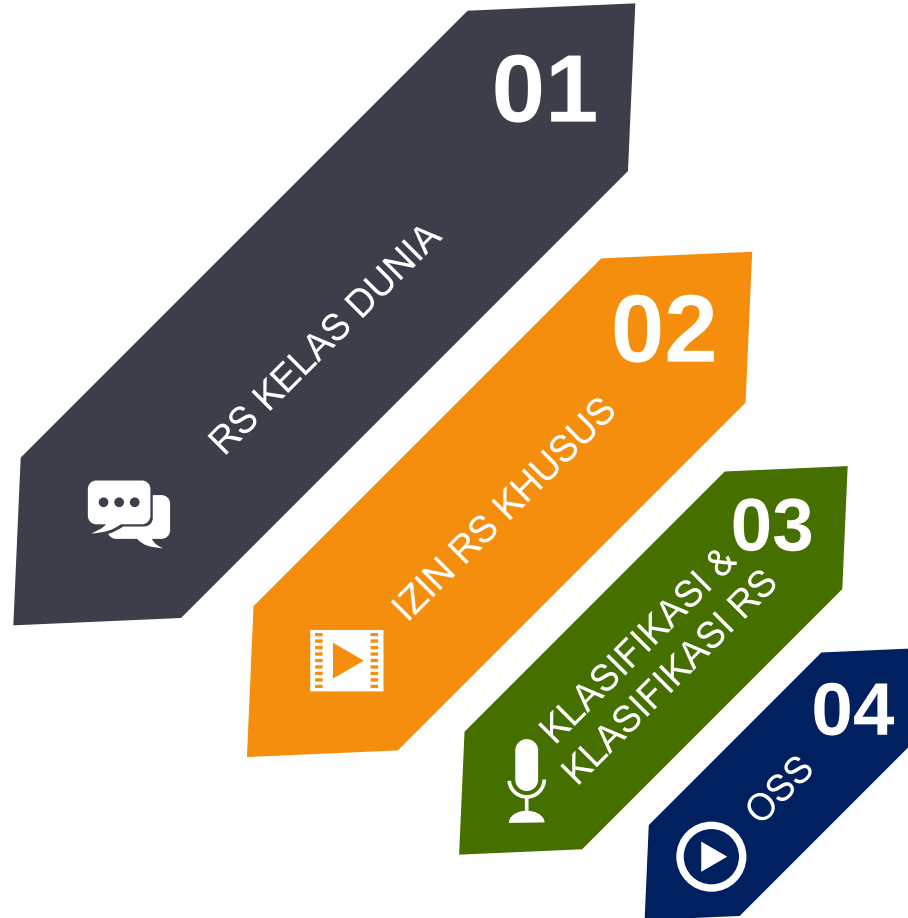
RS yang memiliki izin mendirikan dan izin operasional berdasarkan PMK No. 56 Tahun 2014 dan PMK No. 26 Tahun 2018 harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan

Ketentuan jangka waktu menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan tidak berlaku bagi Rumah Sakit yang sudah memiliki izin operasional tetapi bangunan tidak terintegrasi dan tidak saling terhubung

RS yang memiliki izin mendirikan dan izin operasional berdasarkan PMK No. 56/2014 dan PMK No. 26/2018 harus memiliki tenaga tetap paling lambat 4 (empat) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan

KETENTUAN PENUTUP

PERMENKES No. 30 TAHUN 2019 MENCABUT :



Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 659/Menkes/Per/VIII/2009
tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia

01

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010
tentang Klasifikasi Rumah Sakit

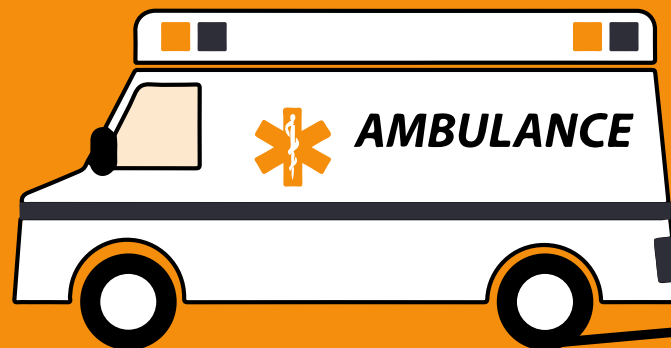
02

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);

03

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887),
sepanjang mengatur persyaratan dan perizinan
rumah sakit

04



TERIMA KASIH

